



Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SINERGISITAS SPMI DAN SPME)

Disampaikan oleh:

Dr. Elly Jumiati, S.P., M.P

pada Kegiatan:

**Bimtek Pelaporan Dokumen SPMI Bagi PTS Akademik di
Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI**

Balikpapan, 19-20 September 2023



DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permendikbud No 3 Tahun 2020, SN – Dikti,**
- **Permendikbud No 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permendikbud No 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS**



- **Permendikbud No 754 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja PTN dan L2Dikti**
- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PDDikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti**
- **Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, Penjaminan Mutu Dikti**



- **Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti**
- **Per-BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi**
- **Per-BAN PT No 3 Tahun 2019, Akreditasi Perguruan Tinggi**
- **Per-BAN PT No 5 Tahun 2019, Akreditasi Prodi**
- **Per-BAN PT No 2 Tahun 2020. Instrumen Suplemen Konversi (ISK)**
- **Instrumen Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA)**
- **Per-BAN PT No 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**
- **Per-BAN PT tahun 2022 tentang LAM Program Studi (per masing2 LAM)**




UU No. 12 Tahun 2012

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Prodi tidak terakreditasi tidak
boleh meluluskan**



SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Terakreditasi
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat

ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)

MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI



Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT



Mengombinasikan kedua model di atas



Kegunaan Perguruan Tinggi Menerapkan SPMI

□ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPM Dikti** terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

(2) **SPMI** direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi**.

(3) **SPME** direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.


(4) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh **BAN-PT atau LAM** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**

□ Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.


Kriteria Penilaian (SAN 2017)


Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017





MANAJEMEN SPMI





Tahap Membangun SPMI

Dokumen SPMI

**Dokumen/
Buku
Kebijakan
SPMI**

**Dokumen/
Buku
Manual
SPMI**

**Dokumen/
Buku
Standar
SPMI**

**Dokumen/
Buku
Formulir
SPMI**

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)



SOP/MANUAL YANG WAJIB TERSEDIA

Dapat dilihat dari instrumen akreditasi

1. Matrik Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi
2. Matrik Penilaian Akreditasi Program Studi baik dari BAN PT maupun dari LAM PS


Indikator	4
B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.

Contoh: dalam Instrumen APT

A. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
---	--



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI





INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN dan L2Dikti

No	Indikator Kinerja Utama PTN	PTNBH		PTNBLU		PTNSATKER		
		Akademik	Akademik	Vokasi	Seni Budaya	Akademik	Vokasi	Seni Budaya
1	Persentase lulusan SI dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	55.0%	55.0%	55.0%
2	Persentase I ulusan SI dan D4 D3 D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	30.0%	30.0%	15.0%	30.0%	20.0%	10.0%	20.0%
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS I00 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	20.0%	20.0%	20.0%	40.0%	15.0%	15.0%	30.0%
4	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	30.0%	30.0%	30.0%
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masvarakat per iumlah dosen	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10
6	Persentase prodi SI dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	50.0%	50.0%	50.0%	30.0%	35.0%	35.0%	20.0%
7	Persentase mata kuliah SI dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau <i>project-based learning</i> sebagai sebagian bobot evaluasi	35.0%	35.0%	50.0%	70.0%	25.0%	35.0%	50.0%
8	Persentase prodi SI dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	2.5%	2.5%	2.5%

*) Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 826/E.E1/PR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penyampaian Perjanjian Kinerja PTN/LLDIKTI



- STANDAR STANDAR PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI DI DUNIA
- AKREDITASI INTERNASIONAL
- STANDAR INTERNASIONAL LAINNYA



SINERGISTAS SPMI dan SPME




Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi ¹⁾	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul ²⁾	Baik Sekali ³⁾		
1	NA ≥ 361	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	NA ≥ 361	V	X	-		Baik Sekali
3	301 ≤ NA < 361	V	-	V		Baik Sekali
4	301 ≤ NA < 361	V	-	X		Baik
5	200 ≤ NA < 301	V	-	-	Tidak Terakreditasi	Baik
6	NA ≥ 200	X	V / X	V / X		-
7	NA < 200	V / X	-	-		-

Permendikbud No 3 Thn 2020

Standar Nasional Pendidikan	Standar Penelitian	Standar PKM
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil PKM
Standar Isi Pbelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi PKM
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian PKM
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Peneliti	Standar Pelaksana PKM
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran	Standar Sarpras Penelitian	Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan PKM
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar Bidang Akademik	Standar Bidang Non-Akademik	Standar Dikti (Melampaui SN Dikti)
Standar....	Standar....	SN Dikti (Standar Minimal)
Standar	Standar	
Dst	Dst	

Ditetapkan Perguruan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020



Area Matriks Penilaian
BAN-PT atau LAM PT

Matriks Penilaian LED -
LKPT dan
LED - LKPS

Butir2
Setiap
Butir ada
Skor 0 - 4

Rumuskan dan tambahkan
SN Dikti untuk Area yang
belum ada

Temukan Area Matriks Penilaian yang
belum ada di Area SN Dikti dan Area
Standar Dikti yang ditetapkan PT



PENYELARASAN SN DIKTI DENGAN KRITERIA AKREDITASI

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 1

Standar Kompetensi Lulusan 9

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

Pendidikan 6

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian 7

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat 8

Standar Isi PkM

Standar Proses PkM

Standar Penilaian PkM

Mahasiswa 3

4 SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PKM

5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Standar SarPras PKM

Standar Pendanaan dan Pembiayaan


Tata Pamong dan Kerja Sama 2

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PKM

INTEGRASI SPMI DAN ISO




Universitas

- Perencanaan (VMTS)
- Monitoring dan Evaluasi
- Pembinaan Tri Dharma
- **Penjaminan Mutu**


Fakultas (UPPS)

- Perencanaan (VMTS)
- Implementasi Tri Dharma
- **Pengendalian Mutu**



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi


Tahap Membangun SPMI



Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)


Hubungan antara Akademik dan Non Akademik


RANTAI NILAI PENDIDIKAN TINGGI



Hubungan antara Akademik dan Non Akademik


RANTAI NILAI PENDIDIKAN TINGGI





P Pelaksanaan SPMI VS ANGGARAN

Kaizen SPMI





MBKM

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Kampus **Merdeka**

1

Pembukaan
program studi
baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi
perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan
Tinggi Negeri
Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga
semester di luar
program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



KURIKULUM

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Kampus Merdeka, Merdeka Belajar

Merdeka dalam BELAJAR



Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- **Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)**
- **Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)**

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan¹)

Perubahan definisi sks:

- Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jambelajar”.
- Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek didesa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor



Dosen sebagai PENGGERAK
Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen.

*Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah:
magang, KKN, menghadirkan praktisi
(dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan),
project melibatkan mahasiswa.*



Beban mhs =

- a. Sikap,**
- b. Pengetahuan Umum,**
- c. Keterampilan Umum,**
- d. Keterampilan khusus**



KURIKULUM WAJIB


Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk **program sarjana** dan **program diploma** wajib memuat mata kuliah (Undang- undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia.

→ MK lainnya di serahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi




KPS 2020 Berbasis OBE





AKREDITASI (SPME)



Kampus **Merdeka**

1


Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Standar dan kriteria instrumen BAN PT sebelum dan sesudah SN dikti 2015

Sebelum SN Dikti 2015

7 Standar

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tatapamong dan manajemen
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum
6. Keuangan, Sarana/Prasarana
7. Riset dan Kerjasama

Setelah SN Dikti 2015

9 Kriteria (24 standar dan +)

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma



Syarat Perlu Terakreditasi APT 3.0

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi ^{*)}	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul ^{**)}	Baik Sekali ^{***)}		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-		-



Syarat Perlu Terakreditasi APT 3.0

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

- a. Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
- b. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.
- c. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal **SPMI**, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.
- d. Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi **tidak terakreditasi**.



SPMI DAN Akreditasi (SPME)

Dokumen 07 Lampiran_PerBAN-PT_59_2018_Matriks_Penilaian_APT_PTA_PTN_Satker.pdf 8 / 41

C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.
------------------------------------	---	---	--	--	--	--

A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.
---	---	--

Lakukan Evaluasi Diri
Hasil evaluasi di lakukan audit bagi yg belum tercapai



AMI DAN Akreditasi (SPME)

C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu

Indikator

4

B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan

budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang **mengendalikan pembahasan unsur-unsur:**

- 1) hasil audit internal,
- 2) umpan balik,
- 3) kinerja proses dan kesesuaian produk,
- 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,
- 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,
- 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan
- 7) rekomendasi untuk peningkatan.

Perguruan tinggi memiliki bukti

yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu

di perguruan tinggi melalui

rapat tinjauan

manajemen, yang

mengendalikan pembahasan

7 unsur.

Skor = $(A + (2 \times B)) / 3 \rightarrow$ Nilai $\neq < 2$ tidak terakreditasi



Syarat Perlu Peringkat Akreditasi APT 3.0

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat

Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

a. Peringkat Unggul:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal **SPMI**, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 3,0$.
 2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) $\geq 2,25$.
 3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 3,0$.
 4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir) $\geq 2,25$.
- **Unggul**: harus memperhatikan **SPMI**, khususnya yang membawa **daya saing internasional**
 - **Standar Tambahan** memasukan indikator2 internasional \rightarrow benchmark

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan **menjadi Baik Sekali**.



Matrik Penilaian APT

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
13	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.

9 Kriteria

1. VMTS
2. Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. SDM
5. Keuangan dan Sarpras
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. PkM
9. Luaran capaian (Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian, Hasil PkM)



AKREDITASI 7 STANDAR TIDAK SAMA DENGAN AKREDITASI 9 KRITERIA

Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	Jika $N_{SA} \geq 3,50$, maka Skor = 4 .	Jika $N_{SA} < 3,50$, maka Skor = $N_{SA} + 0,5$.
	$N_{SA} = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C) / (N_{Unggul} + N_A + N_{Baik_Sekali} + N_B + N_{Baik} + N_C + N_K)$ <p>N_{Unggul} = Jumlah program studi terakreditasi Unggul. N_{Baik_Sekali} = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. N_{Baik} = Jumlah program studi terakreditasi Baik. N_A = Jumlah program studi terakreditasi A. N_B = Jumlah program studi terakreditasi B. N_C = Jumlah program studi terakreditasi C. N_K = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa. Catatan: program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan N_{SA}.</p>	

Syarat Unggul PT



Syarat Perlu Terakreditasi APS 4.0

No.	Nilai Akreditasi	Terakreditasi)	Unggul ")	Baik Sekali "")	Status	Peringkat
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-	Terakreditasi	-



Syarat Perlu Terakreditasi

a) pada program **Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Magister Terapan**:

1. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (**keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik**) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTPS $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian Kurikulum (**keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum**, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam **pembentukan capaian pembelajaran**) $\geq 2,0$.
4. **Skor butir penilaian *basic sciences* dan matematika untuk sarjana/sarjana terapan $\geq 2,0$ → LAM TEKNIK**
4. Adanya **Benchmarking** di LAM Emba
5. Adanya Laboratorium di LAM SAMA

b) pada program Doktor/Doktor Terapan:

1. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (**keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik**) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTPS $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS $\geq 2,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka program studi tidak terakreditasi.



) Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan program studi pada peringkat **Unggul, yaitu:

a) Program Diploma Tiga:

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian Waktu Tunggu $\geq 3,5$.
3. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja $\geq 3,5$.

b) Program Sarjana/Sarjana Terapan:

1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu $\geq 3,5$.
4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja $\geq 3,5$.
5. **Skor butir penilaian *basic sciences* dan matematika untuk sarjana/sarjana terapan $\geq 3,0 \rightarrow$ LAM TEKNIK**
5. **Sarana Laboratorium untuk sarjana/sarjana terapan $\geq 3,0 \rightarrow$ LAM SAMA**



Syarat Unggul dalam LAM EMBA

- Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 20 orang, 1 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) > 20 orang, > 1 publikasi.
- Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
- Sarjana $\geq 1\%$ mahasiswa Sarjana melakukan seminar internasional terindeks atau tidak terindeks.
- Sarjana Terapan: 1% mahasiswa Sarjana Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.
- Jumlah publikasi dosen tetap di seminar di seminar internasional tidak terindeks, seminar nasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) ≤ 20 orang, 10 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap (Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar) > 20 orang, > 10 publikasi.
- Sarjana: $\geq 1\%$ mahasiswa Sarjana melakukan seminar nasional terindeks atau tidak terindeks. Sarjana Terapan: $\geq 1\%$ mahasiswa Sarjana Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional

Matrik Penilaian APS

			4	3
10	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

9 Kriteria

1. VMTS
2. Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. SDM
5. Keuangan dan Sarpras
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. PkM
9. Luaran capaian (Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian, Hasil PkM)

IKT yg ditetapkan oleh PT



EVALUASI KURIKULUM

Akreditasi Program Studi

4

3

C.6. Pendidikan
C.6.4. Indikator
Kinerja Utama
C.6.4.a) Kurikulum

A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.



B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.</p>
--	---	---	---



4

3

2

B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.
C. Ketepatan struktur kurikulum dalam	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara

Syarat Perlu Terakreditasi Skor tidak boleh Kurang dari 2



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



Evaluasi Dilakukan setiap sebelum perkuliahan dan sesudah perkuliahan

Dilakukan setiap 4 – 5 tahun

Dilakukan terhadap setiap lulusan



Press Release

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pada hari ini, Jumat 31 Desember 2021,

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik),
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan),
4. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom),
5. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), dan
6. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA),

secara bersama-sama mengumumkan bahwa:

1. Lima LAM yang telah mendapatkan persetujuan pendirian dari Menteri (Menristekdikti dan Mendikbud, sesuai masa tugas masing-masing), yaitu: LAM Teknik, LAM Kependidikan, LAM Infokom, LAMSAMA, dan LAMEMBA telah siap untuk melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM tersebut, sebagaimana diatur di dalam Keppmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
2. Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, APS untuk Program Studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perguruan tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS ke BAN-PT hingga tanggal 30 Maret 2022.
 - b. APS yang dapat diusulkan sebagaimana disebutkan pada butir 2.a adalah APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 1 Juli 2022.
 - c. Terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.
 - d. BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) sebelum tanggal 31 Maret 2022.
 - e. BAN-PT tidak lagi melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluwarsa) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, dan bilamana APS ini sedang dalam proses perpanjangan di BAN-PT, maka proses tersebut dihentikan.
3. APS dan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi program studi yang tidak termasuk dalam lingkup LAM, sebagaimana diatur dalam Keppmendikbudristek Nomor 186/M/2021, tetap dilaksanakan oleh BAN-PT.

Demikian *press release* ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. LAM KESEHATAN (PS Ilmu-Ilmu Kesehatan)
2. LAM TEKNIK (PS Keteknikan)
3. LAM SAMA (PS Sains Alam dan Ilmu Formal)
4. LAM EMBA (PS Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)
5. LAM KEPENDIDIKAN (PS Kependidikan)
6. LAM INFOKOM (PS Informatika dan Komputer)
7. LAM AGAMA (PS Ilmu Keagamaan)
8. LAM PERTANIAN (PS Ilmu-Ilmu Pertanian & Perikanan)

Per 1 April 2022

Berbayar saat akreditasi

Berbayar Iuran Keanggotaan



KEBIJAKAN BAN PT

- Terhitung 1 April 2022 , Akreditasi Program Studi di Lakukan oleh LAM
- Perpanjangan peringkat tanpa pengajuan bagi PS yang tidak dalam Lingkup LAM dilaksanakan oleh BAN PT
- Penyetaraan akreditasi internasional ke peringkat **UNGGUL** hanya yang mendapat pernyataan *FULL ACCREDITATION* atau *GENERAL ACCREDITATION* atau *ACCREDITED*.
- Pemantauan peringkat akreditasi oleh BAN PT dilakukan melalui PD Dikti, 1 tahun sebelum jatuh tempo, dan akan diberikan kesempatan perbaikan 6 bulan sebelum jatuh tempo.
- Terhitung 25 April 2022, Peringkat **Terakreditasi C** Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang masih berlaku dan berstatus aktif di PDDIKTI pada saat Peraturan BAN-PT ini ditetapkan, khusus **untuk Program Studi yang masih berada dalam lingkup akreditasi BAN-PT akan dikonversi menjadi Peringkat Akreditasi Baik tanpa melalui pengajuan.**



STRATEGI MENCAPAI UNGGUL


Lakukan **Evaluasi Diri**, dengan memperhatikan hal hal apa yg **AKAN** diminta oleh Penilai → sesuaikan secara bertahap

Upayakan hasil capaian Evaluasi Diri semua butir standar mencapai poin 4. **nilai maksimum mencapai 400** → pilah dan pilih mana yg **potensi 4** dan mana yg harus diupayakan 4 dan mana yg mungkin tidak bisa 4,

LAKUKAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN secara konsisten

Dokumen yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun program kerja Universitas, UPPS/Fakultas dan Prodi

1. LAMPIRAN 2 KRITERIA DAN PROSEDUR → **Kontrak Penilaian**
2. LAMPIRAN 5 PEDOMAN PENILAIAN → **Kisi Kisi Penilaian**
3. LAMPIRAN 6 MATRIK PENILAIAN → **Bocoran Soal dan Nilai**
4. LAMPIRAN 7 PEDOMAN A L → **Bocoran Cara Menilai**



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Pelaksanaan **SPMI** harus dapat mendorong terwujudnya Budaya Mutu, memberikan peluang untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.




Catatan penting untuk dokumen SPMI:

- **KETERSEDIAAN** dokumen SPMI belum merupakan bukti bahwa PT telah melaksanakan SPMI
- Apabila dokumen SPMI sudah disusun dan diberlakukan, maka harus dilaksanakan, **dievaluasi** pelaksanaannya (**diagnostik, formatif dan sumatif**), dikendalikan pelaksanaannya dan ditingkatkan standarnya **melalui RTM**.
- Untuk itu seluruh komponen (Pimpinan, Dosen, Tendik, Mahasiswa) di PT harus memahami dokumen SPMI, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, serta melaksanakannya secara konsisten.

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar PT



TERIMA KASIH

